



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR : KEP/ 5 /KASN/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERAPAN SISTEM MERIT
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan aparatur yang berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Verifikasi Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pembentukan Tim Verifikasi Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
4. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERAPAN SISTEM MERIT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara dengan masa tugas pelaksanaan verifikasi periode Februari s.d. Desember Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Verifikasi Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Tim Verifikasi Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki tugas:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang telah diserahkan instansi pemerintah;
2. Melaksanakan pemeriksaan bukti-bukti yang diserahkan untuk memastikan kesesuaian dengan hasil penilaian instansi pemerintah;
3. Melaksanakan klarifikasi ke instansi pemerintah;
4. Menyiapkan laporan hasil verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi untuk disampaikan kepada Pimpinan KASN;
5. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi.

- KEEMPAT : Hasil Verifikasi disampaikan kepada Anggota KASN yang membidangi penerapan sistem merit untuk dibahas dalam rapat pleno KASN untuk penetapan tingkat penerapan sistem merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM : Keputusan ini bersifat mengikat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 31 Januari 2020

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
 NOMOR : KEP/ 5 /KASN/1/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERAPAN SISTEM
 MERIT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI SISTEM MERIT
 KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	Muhlis Irfan	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Ketua Verifikator
2	Septiana Dwiputrianti	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Anggota Verifikator
3	Mugi Syahriadi	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Anggota Verifikator
4	Andi Abubakar	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Anggota Verifikator
5	M. Harry Mulya Zein	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Anggota Verifikator
6	Antonius Sumaryanto	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Anggota Verifikator
7	Sumardi	Asisten KASN Pengawasan Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	Anggota Verifikator
8	Kukuh Heruyanto	Asisten KASN Bidang Pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II	Anggota Verifikator
9	Nurhasni	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN	Anggota Verifikator
10	Bona Marnaek Pardede	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator
11	Lian Ifandri	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator
12	Della Damayanti	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator
13	Febri Romadhona .P	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator

14	Nandra Hutomo	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator
15	Leory Bastian	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator
16	Reyhan Iskandar	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator
17	Farah Muthi	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Pembantu Verifikator
18	Fikri Rahmadiansyah	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator
19	Rizki Surya Putra	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator
20	Sindi Destiasona .S	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator
21	Ari Fitriana Dewi	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator
22	Christina Tityanda Putri	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator
23	Tiara Mawarni	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator
24	Haidar Fakhri Simbolon	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator
25	Rahmizal Zakiyamar Febriyadi	Staf KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Pembantu Verifikator

Jakarta, 31 Januari 2020

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara



Agus Pramusinto